



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Alamat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Alamat Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19-11-2000 bertempat di GKJW Jemaat Sidorejo, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/ XII/ 2000 Tanggal 04-12-2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, yang kemudian telah dikaruniai anak pertama laki-laki bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" lahir tanggal 01-03-2002 Akte Kelahiran No. : 3506-LT-27122011-1855;
4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis mulai berubah suasana, yaitu sering timbul kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa timbulnya kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat mulai anak bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" masih berusia ± 1 (satu) tahun, Tergugat sering mabuk dan sering memukul Penggugat;
6. Bahwa kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pisah ranjang secara total pada tanggal 25-02-2005 sampai sekarang, dan Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kediri, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Sidorejo tanpa pamit;
7. Bahwa sebagai akibat kesalah pahaman dan pisah ranjang yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat, dan selama ± 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang, karena itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena itu Penggugat menghedaki perkawinannya dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa sesuai bunyi pasal 19 huruf a, b, f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan guna status kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil kedua belah pihak, dan setelah memeriksa perkaranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri No.: 299 / XII / 2000 tanggal 04-12-2000 putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
4. Semua biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini ditanggung oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022 dan 6 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi Penggugat ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2 selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan Perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 299/ XII / 2000 tanggal 4 Desember 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak (Bukti P-4) yang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Drs. Rayung Mawa Budi pada hari Minggu 19 November 2000 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan Nomor 299/ XII/ 2000 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan P. Sudirman Rt.002 Rw. 010 Ds. Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri (bukti P-1) dan (bukti-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kediri pada tanggal lahir tanggal 1 Maret 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-27122011-1855 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun damai, akan tetapi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pisah ranjang sejak tanggal 25 Februari 2005 sampai sekarang, dan Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kediri, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Sidorejo tanpa pamit dan selama \pm 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang, karena itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 huruf b yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat dan puncaknya pisah ranjang sejak tanggal 25 Februari 2005 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah Sidorejo tanpa pamit dan selama \pm 17 (tujuh belas) tahun sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang dan tidak pernah memberi nafkah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat apabila telah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus kemudian pisah ranjang sejak tanggal 25 Februari 2005 sampai sekarang, dan Penggugat tetap bertahan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Kediri, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Sidorejo tanpa pamit dan selama \pm 17 (tujuh belas) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang, karena itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat hal tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 299/ XII / 2000 tanggal 4 Desember 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 2 (dua) ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 299/ XII/ 2000 tanggal 4 Desember 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUSRIL NASRULLAH, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.



ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSRIL NASRULLAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.336.000,- |
| 4. PNBP/Panggilan P+T | : Rp. 20.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. -,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | <u>: Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah);